



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2012/PTA JK

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Pembatalan**

Penetapan Waris antara: -----

PEMBANDING, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

tinggal di Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

hukumnya yang bernama **KUASA PEMBANDING** yang

berkantor di Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus pada tanggal 9 Desember 2011 dahulu

sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai

Pembanding;-----

melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

tinggal di Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh

kuasa hukumnya yang bernama **KUASA**

TERBANDING, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus pada tanggal 29 Maret 2011

dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai

Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 334/Pdt.G/2011/PA.JT tanggal 29 November 2011

M., bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
- 2 Menyatakan Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2010/PAJT tanggal 20 Oktober 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
- 3 Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;-----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2011**, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat sedangkan Penggugat dan kuasanya tidak hadir dipersidangan;-----

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2011**, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1225/Hk.05/V/2012 tanggal 15 Mei 2012, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 71/Pdt.G/2012/ PTA JK tanggal 09 Mei 2012;

Membaca dan memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0334/Pdt.G/2011/PA.JT, tanggal 02 Mei 2012 yang menerangkan bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. HM. Syamri Adnan, S.H., M.H.** Ternyata berdasarkan

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal **8 Maret 2011**, upaya damai tersebut tidak berhasil (**gagal**) dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan cermat berkas perkara, mulai dari gugatan Penggugat, berita acara persidangan dan alat-alat bukti serta surat-surat lainnya, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi hakim tingkat pertama telah memutus eksepsi Tergugat ini di dalam putusan Sela Nomor 0334/Pdt.G/2011/PA.JT tertanggal 3 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil awal 1431 H dengan menolak eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca penolakan tersebut, hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, oleh sebab itu dapat di jadikan pertimbangan sendiri di tingkat banding ini sesuai apa yang telah di putus oleh hakim tingkat pertama tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 111/Pdt.P/2010/PA.JT yang menetapkan bahwa PEMBANDING sebagai istri, dengan tidak menyebutkan ahli waris yang lain, merupakan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan a quo, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dikeluarkannya Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2010/PA.JT tersebut adalah berdasarkan pengakuan Pemohon (PEMBANDING) di hadapan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melibatkan ahli waris lain, yang seharusnya juga sebagai ahli waris dari almarhum Hendrik Leonard Uktolseya bin Yohannes, yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai “ahli waris yang sah dari almarhum Hendrik Leonard Uktolseya bin Yohannes, dan tidak ada ahli waris selain nama tersebut”, ternyata pengakuan Pemohon tersebut dapat di bantah oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan benar, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi Penggugat, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan hukum di atas waktu mengajukan perkara Volunter (PENETAPAN) sebagai ahli waris dari almarhum Hendrik Leonard Uktolseya bin Yohannes , dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 111/Pdt.P/2010/PA.JT tanggal 20 Oktober 2010 M. Bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1431 H., ternyata Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari almarhum Hendrik Leonard Uktolseya bin Yohannes dengan istrinya bernama Almarhum Latuperisa Maria Magdalena dengan alat bukti 1 sampai dengan 22 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis hakim tingkat pertama, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan demikian PENETAPAN Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa masalah warisan ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi wewenangan Pengadilan Agama, bagi orang-orang yang beragama Islam untuk menerima, memeriksa dan memutus serta penyelesaiannya, baik berbentuk

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN maupun GUGATAN, oleh karena masalah kewarisan ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka apabila ada PENETAPAN (Produk) Pengadilan Agama yang menyangkut kewenangan tersebut, yang menyalahi Peraturan Perundang-undangan dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut, harus di BATALKAN bukan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur angka 2 (dua), dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo harus di batalkan dan Pengadilan Tinggi Agama memutus perkara ini dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat angkat 4 (empat), setelah Pengadilan Tinggi Agama meneliti posita gugatan mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 15 (lima belas) tidak ada Penggugat mencantumkan obyek sengketa yang harus di sita dengan alasan-alasan yang eksipional yang menyebabkan perlunya dilakukan pernyataan terhadap obyek tersebut, ternyata angka 16 (enam belas) posita gugatan, Penggugat meminta meletakan sita jaminan yang diiringi dengan petitum angka 4 (empat) tersebut, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama menganggap petitum a quo tidak dapat dijawab dan harus dinyatakan tidak dapat di terima (N.O);-----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini adalah bidang KEWARISAN bukan bidang PERKAWINAN, oleh sebab itu dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo dalam pertimbangan hukumnya halaman 35 bait ke 4 (empat) tentang biaya perkara mempergunakan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, seharusnya ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, biaya perkara baik di tingkat pertama maupun tingkat banding harus dibebankan pada Tergugat / Pemanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, undang-undang dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i, yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

I Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding;-----

IIMembatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 0334/Pdt.G/2011/

PA.JT tanggal 29 November 2011 M., bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1433

H. ;-----

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
- 2 Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 111/ Pdt.P/2010/PA.JT tanggal 20 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1431 H;-----
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;--
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

III Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **25 September 2012** Masehi., bertepatan dengan tanggal **9 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah.**, oleh kami **Drs. H. Ali Umar**

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surin, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.**, dan **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota, ttd. Drs. H. Kuswandi, M.H.	Ketua Majelis, ttd. Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.
Hakim Anggota, ttd. Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd. Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)